



PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa, dan karsa di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penggunaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal 1

Menetapkan logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan bentuk, makna, arti warna, dan ukuran logo sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Logo Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Penggunaannya (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 255), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 552

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

Tini Mardani



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BENTUK, MAKNA, ARTI WARNA,
DAN UKURAN LOGO KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

A. Bentuk Logo



B. Makna dan Arti Warna

1. Makna Logo

a. Laut dan Gelombang:



Menyiratkan makna simbolik, laut adalah sumber kekayaan alam dan potensi utama yang harus diberdayakan secara

maksimal. Gelombang, simbol dari dinamika, tantangan, dan semangat juang yang tiada henti serta selalu berkesinambungan.

- b. Lingkaran 3 (tiga) Dimensi dan Garis Larikan:



Menyiratkan makna globalisasi dan percepatan simbol dari visi dan tujuan masa depan bangsa Indonesia yang sedang transisi dari budaya daratan ke budaya lautan dan juga memiliki makna simbolik ketajaman dan kecermatan.

- c. Stilasi Ikan:



Menyimbolkan potensi sumber daya yang ada di lautan.

- d. Tulisan:



Bentuk huruf yang digunakan dalam logo adalah Futura bk BT (*truetype font*) dengan bentuk dan tingkat kejelasan yang nyata, tanpa adanya makna intrinsik, bersih, serta mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi.

2. Arti Warna Logo

a. Putih



Kode Warna:
C0 M0 Y0 K0
R255 G255 B255
#FFFFFF

- 1) Makna psikologis:
suci, bersih, jujur, dan setia.
- 2) Makna simbolis:
kejujuran dan kesetiaan dalam pengabdian.

b. Biru Cobalt



Kode Warna:
C99 M78 Y2 K0
R0 G79 B163
#004fa3

- 1) Makna psikologis:
dinamis, dingin, kuat, dan cerdas.
- 2) Makna simbolis:
lega, arif, harapan, dan optimisme yang kuat.

c. Hijau



Kode Warna:
C62 M0 Y100 K0
R50 G205 B50
#00FF00

- 1) Makna psikologis:
teguh, tenang, dan rasional.
- 2) Makna simbolis:
menyiratkan keuletan dan semangat dalam mencapai cita-cita.

d. Merah




Kode Warna:
C0 M255 Y255 K0
R255 G0 B0
#FF0000

- 1) Makna psikologis:
kuat dan progresif.

- 2) Makna simbolis:
keberanian dan tekad yang kuat.


e. Hitam



Kode Warna:
C0 M0 Y0 K100
R35 G31 B32
#231f20

- 1) Makna psikologis:
tabah dan tahan uji.
- 2) Makna simbolis:
mantap dan konsisten terhadap tujuan.

C. Ukuran Logo



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



Tini Marani